

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kebijakan Pemerintah dalam penerapan otonomi daerah, memberikan kewenangan kepada daerah untuk dapat mengurus dan mengatur sendiri urusan di daerahnya. Otonomi daerah juga merupakan upaya pemberdayaan daerah dalam pengambilan keputusan daerah secara lebih leluasa untuk mengelola sumber daya yang dimiliki sesuai dengan kepentingan prioritas dan potensi daerah sendiri. Dengan pemberian otonomi daerah kabupaten/kota, baik pengelolaan maupun pengendalian keuangan sepenuhnya berada ditangan Pemerintah Daerah.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, maka penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya, disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara.

Pemerintah Kabupaten Sikka merupakan salah satu Pemerintah Daerah yang melaksanakan kewenangan pemerintahan pada kabupaten/kota sesuai dengan Perundang-undangan yang berlaku. Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai sumber utama pendapatan daerah, dapat di pungut secara wajar dan

dapat dipertanggungjawabkan dengan memperhatikan kondisi masyarakat yang menjadi subjek Pendapatan Asli Daerah.

Pemungutan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu pajak daerah yang ada di kabupaten Sikka diserahkan sepenuhnya pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Sikka.

Berikut ini merupakan gambaran mengenai realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Kabupaten Sikka tahun anggaran 2014 yang ditunjukkan pada tabel berikut ini :

Tabel 1.1
Target dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah
Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2014

No	Jenis Potensi Asli Daerah (PAD)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Pajak Daerah	10.021.068.075,00	9.080.193.137,00	90,61
2	Retribusi daerah	9.750.508.215,00	10.508.519.304,00	107,77
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yg Dipisahkan	2.966.748.037,00	2.966.748.037,00	100
4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang Sah	39.723.054.562,00	41.181.215.535,90	103,67
Total Pendapatan Asli Daerah (PAD)		62.461.378.889.000,00	63.736.676.013,00	102,04

Sumber : DPPKAD Kabupaten Sikka Bidang Pendapatan.

Tabel 1.1 menunjukkan penerimaan pajak daerah sebagai salah satu sumber penerimaan daerah belum mencapai target yang di tetapkan. Untuk itu diperlukan sistem pengendalian intern yang baik untuk memaksimalkan

penerimaan dan untuk mengurangi kecurangan atau kesalahan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja.

Pengenaan pungutan atas Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan yang dikenal dengan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan selama ini merupakan pajak pusat dan menjadi kewenangan Pemerintah Pusat berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994. Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak dimaksud telah dialihkan menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dan menjadi Pajak Daerah.

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

Bumi adalah permukaan bumi yang memiliki tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah daerah. Sedangkan Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.

Berikut ini merupakan gambaran mengenai Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) pada Kabupaten Sikka tahun anggaran 2013-2014 yang ditunjukkan pada tabel berikut ini :

Tabel 1.2

Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2013-2014

Tahun	Target	Realisasi	%
2013	3.538.033.857,00	1.990.292.102,00	56,25
2014	2.795.961.408,00	1.847.324.037,00	66,07

Sumber : DPPKAD Kabupaten Sikka Bidang Pendapatan.

Dari data Tabel 1.2 terlihat bahwa penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) belum mencapai target yang ditetapkan. Hal ini dipengaruhi oleh rendahnya kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak, Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) ada atau dibuat tetapi tidak terdapat objek pajak, dan tanah yang sudah beralih kepemilikan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) dikeluarkan atas nama pemilik asli.

Atas dasar hal ini penulis ingin mengetahui apakah sistem yang telah ditetapkan oleh pemerintah sudah diterapkan secara benar atau tidak.

Sistem Pengendalian Intern menurut Bastian (2007:450) adalah struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan dipatuhinya kebijakan manajemen.

Manfaat penerapan sistem pengendalian intern terhadap penerimaan pajak bumi bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah agar

penerimaan PBB-P2 dapat dilakukan sesuai dengan prosedur yang jelas, dalam hal ini menyangkut aktivitas pengendaliannya, unit atau fungsi yang terlibat di dalamnya serta dokumen atau formulir yang digunakan, dengan begitu maka penerimaan PBB-P2 dapat dikendalikan dan terkontrol dengan baik.

Oleh karena itu didalam sistem pengendalian intern pada bagian ini harus ada prosedur yang jelas tentang siapa yang berhak melakukan pemungutan atau penagihan pendapatan, berhak memberikan otorisasi, mencatat dan menerima kas melalui kas mulai dari pemungutan pajak sampai dimasukkannya ke kas daerah.

Berjalan tidaknya Sistem Pengendalian Intern atas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sikka akan diketahui setelah diadakan penelitian.

Berdasarkan uraian diatas, maka perlu dilakukan penelitian dengan judul **“Penerapan Sistem Pengendalian Intern Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sikka”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: “Bagaimana penerapan sistem pengendalian intern penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan

dan perkotaan pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah? “

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan sistem pengendalian intern penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sikka.

1.4 Manfaat Penelitian

- 1) Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, sebagai bahan masukan dalam pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan pengendalian penerimaan pajak daerah.
- 2) Peneliti lainnya yang juga tertarik dan berminat untuk penelitian lanjutan.